

ANALISIS KONSEP *AL-MASYAQQAH* MENURUT IMAM AS-SUYÛTHI DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM ISLAM

A. Analisis Konsep *al-Masyaqqah* Menurut Imam as-Suyûthi

Pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan banyak hal yang berkaitan dengan konsep *al-masyaqqah*. Untuk menganalisa konsep *al-masyaqqah* menurut as-Suyûthi ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan perbedaan pemikiran as-Suyûthi dan para ulama tentang klasifikasi *masyaqqah* dan sebab-sebab *al-masyaqqah*.

1. Klasifikasi *Masyaqqah*

As-Suyûthi telah mengklasifikasi *masyaqqah* secara umum kedalam dua bagian pokok, yaitu: *Masyaqqah la Tanfaku 'Anhâ al-'Ibâdah Ghâliban* (kesulitan yang tidak dapat hilang dari ibadah) dan *Masyaqqah Allaty Tanfaku 'Anhâ al-'Ibâdah* (kesulitan yang dapat hilang dari ibadah). Kemudian *masyaqqah* ini terbagi kedalam tiga bagian, *Masyaqqah 'Azdîmah Fâdihah* (kesukaran yang sangat berat dan umumnya sulit ditanggung), *Masyaqqah Khafîfah lâ Waqa'a lahâ* (Kesukaran yang sangat ringan), *Masyaqqah Mutawasshithah Baina Hâtaini Martabataini* (yaitu kesukaran pertengahan).¹

Pembagian *al-masyaqqah* seperti yang dikemukakan oleh as-Suyûthi di atas dimaksudkan dalam rangka mempertegas *masyaqqah* mana yang dapat keringanan dan *masyaqqah* mana yang tidak menyebabkan keringanan.

¹As-Suyûthi, *al-Asybah*, h. 110.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Untuk membandingkan klasifikasi *masyaqqah* as-Suyûthi dengan ulama yang lain, maka akan dijelaskan di bawah ini klasifikasi *masyaqqah* menurut as-Syatiby, Wahbah az-Zuhaili dan yang lainnya.

Al-Masyaqqah menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Nazhariyah ad-Darhurat as-Syariah* mengklasifikasi kepada dua kategori, yaitu:²

a. *Masyaqqah Mu'tadah atau Ma'lûfah*

Yaitu kesulitan yang alami, dimana manusia mampu mencari jalan keluarnya sehingga ia belum masuk ke dalam keterpaksaan. Kesulitan seperti ini tidak dapat menghilangkan *taklif* (beban) dan tidak menyulitkan untuk beribadah. Istilah yang digunakan oleh az-Zuhaili ini semakna dengan klasifikasi as-Suyûthi dengan ungkapan *Masyaqqah la Tanfaku 'Anha al-'Ibadah* (kesulitan yang tidak lepas dari sebuah ibadah). Di antara contoh yang termasuk dalam *masyaqqah* ini adalah seperti kesulitan yang dirasakan pada saat berwudu dan mandi, rasa lapar yang dirasakan pada saat puasa atau keletihan dan kesulitan yang dirasakan pada saat mengerjakan haji dan berjihad.

b. *Masyaqqah Ghairu al-Mu'tadah*

Yaitu kesulitan yang tidak pada kebiasaan, dimana manusia tidak dapat memikul kesulitan tersebut, karena jika ia melakukannya niscaya akan merusak diri dan memberatkan kehidupannya dan kesulitan itu dapat diukur oleh kriteria akal sehat, syariat sendiri serta kepentingan yang dicapainya. Kesulitan semacam diperbolehkan menggunakan *rukhsah*.

²Wahbah az-Zuhailî, *Nazhariyah...*, h.196-200.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

karena tujuan dari pembuat syarat bukan untuk menyuntikan dalam pelaksanaannya. Misalnya adanya larangan puasa terus menerus (*shaum whisal*) atau beribadah sepanjang malam.

Klasifikasi yang dilakukan oleh az-Zuhaili ini juga dilakukan oleh as-Syatibi yang mengklasifikasi *masyaqqah* menjadi dua kategori yaitu:³ *masyaqqah khârijah 'an al-mu'tad* dan *masyaqqah mu'tadah*. Klasifikasi yang dijelaskan oleh as-Syatiby ini memiliki maksud yang sama dengan pendapat az-Zuhaili, hanya istilahnya saja yang berbeda.

Secara lebih lanjut pembahasan *masyaqqah* dibagi menjadi tiga bagian yaitu:⁴

- 1) *Ikhtiari*, dimana mukallaf bertujuan pada *masyaqqah* dengan kehendak sendiri. As-Syatiby mengatakan bahwa karena *syar'i* tidak menghendaki *masyaqqah*, maka tidak boleh mengupayakan sebagai tujuan, karena *masyaqqah al-ikhtiyariyah* menurut as-Syatiby adalah tercela.
- 2) *Idhtirari*, jenis ini biasanya merupakan akibat yang tak terelakkan dari perbuatan tertentu, dalam hal ini disebut *haraj* atau ia datang dari luar, bukan dari pilihan si *mukallaf* sendiri, tidak pula merupakan akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, kategori *idhtirari* berhubungan dengan perbuatan-perbuatan *haraj*, pandangan dasar as-Syatiby adalah

³Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Studi Tentang hidup dan Pemikiran Abû Ishaq asy-Syatibî*, penerjemah Ahsin Muhammad, cet I, (Bandung: Pustaka, 1996), h. 276.

⁴*Ibid*, h.279-285



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

baiknya perbuatan tersebut dihilangkan jika ia menjadi tanggapan dalam memenuhi kewajiban pokok.

- 3) *Khariji, masyaqqah* ini tidak dikehendaki oleh *mukallaf* dan tidak pula merupakan akibat tindakannya sendiri. As-Syatiby, menjelaskan *al-masyaqqah al-kharijah* dengan contoh berikut: kelaparan, haus, kedinginan, panas, penyakit. Menghilangkan *masyaqqah* ini diperbolehkan.

Menurut Khudari Bek *masyaqqah* terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:⁵

- a. *Al-Masyaqqah Haqiqiyah* yaitu kesulitan yang dirasakan seseorang ketika melaksanakan hukum ‘*Azimah* yaitu adanya kemafsadatan yang secara pasti atau secara syara’ tidak mampu memikulnya. Kesulitan seperti ini diperbolehkan melaksanakan *rukhsah*.
- b. *Masyaqqah Tauhamiyah*, yaitu *masyaqqah* yang adanya diperkirakan tanpa ada sebab-sebab yang ditemukan. Kategori ini dibagi dalam dua bagian, yaitu:
 - 1) Adanya sebab dari kebiasaan yang teratur atau berturut-turut terjadinya, seperti orang yang menyangka bahwa besok ia akan sakit panas, hal ini dikarenakan sakit panas itu biasa dialaminya, maka kemudian ia tidak puasa.

⁵Muhammad Khudari Bik, *Ushûl al-Fiqh* (Libanon: Dâr al-Fikr, 1988 M), h. 70-71.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Kesulitan semacam ini jelas tidak diberikan *rukhsah* karena hukum *syar'i* tidak berdasarkan persangkaan.

Pada sisi yang lain *masyaqqah ghairu mu'tadah* dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

- a. *Masyaqqah Azhimah Fâdihah*, yaitu kesulitan yang harus ditanggung untuk mendapatkan kemaslahatan yang paling utama, seperti kewajiban berjihad di jalan Allah yang dihadapkan kepada beberapa rintangan seperti adanya kehilangan nyawa atau harta atau kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar*.

Menurut hemat penulis *masyaqqah* ini termasuk dalam bagian *masyaqqah mu'tadah* yang tidak ada *rukhsah* (keringanan) seperti kewajiban berjihad yang dihadapkan pada kehilangan nyawa, dibalik kewajiban berjihad itu ada tujuan yang lebih utama yaitu untuk menjaga agama (*hifzu ad-dîn*).

Menurut Imam Izzuddin bin Abdussalam kesulitan yang dirasakan pada *masyaqqah* ini seperti pelaksanaan hukuman *qhisas* kepada pembunuh, hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina dan semua hukuman yang berlaku dalam *syar'i* bertujuan untuk kemaslahatan yang lebih utama.

- b. *Masyaqqah Ghiru Mu'tadah Mansyauha al-Mukallaf*, yaitu kesulitan yang tidak alami yang berasal dari diri *mukallaf* sendiri, seperti seorang yang melakukan perkara sulit dalam sebuah ibadah. Misalnya



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

berwudu dengan air yang sangat dingin padahal ada tersedia air yang hangat. Kesulitan kesulitan ini bertentangan dengan tujuan syariat

yang mudah dan memudahkan, bahkan bagi mukallaf yang secara sengaja melakukan kesulitan tersebut mendapat dosa karena menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan. Bahkan Rasulullah pernah melarang seorang yang bernazar puasa untuk berdiri di terik matahari. Rasul menyuruhnya untuk meneruskan puasa dan melarang untuk berdiri di terik matahari. *Masyaqqah* semacam ini semakna dengan kategori *masyaqqah* imam as-Syatiby dengan istilah *masyaqqah ikhtiari*.

- c. *Masyaqqah Ghiru Mu'tadah Mansyauha Dzurûf Khassah*, yaitu kesulitan yang tidak alami yang berasal dari keadaan tertentu ketika melaksanakan kewajiban seperti berpuasa dalam keadaan safar atau sakit, adanya kesulitan menggunakan air yang sangat dingin ketika mandi dan berwudu. Maka kesulitan semacam ini disyariatkan adanya *rukhsah* (keringanan).

Klasifikasi *masyaqqah* yang dijelaskan oleh para ulama seperti as-Syatiby dengan membagi *masyaqqah* kepada *masyaqqah mu'tadah* dan *masyaqqah kharijah 'an al-mu'tad* yang kemudian dibagi tiga bagian: *ikhtiari*, *idhtirari* dan *khariji*. Dan az-Zuhali yang membagi *al-masyaqqah* kepada *masyaqqah mu'tadah* dan *masyaqqah ghairu al-mu'tadah*. Klasifikasi *masyaqqah* yang mereka jelaskan sebenarnya sudah tercakup dalam klasifikasi *masyaqqah* menurut as-Suyûthi, namun hanya istilahnya saja yang berbeda.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

ke dalam dua bagian: *masyaqqah la infikaka 'an 'ibadah* (kesukaran yang tidak lepas dari ibadah), as-Syatiby menyebut dengan *masyaqqah mu'tadah*, demikian juga wahbah az-Zuhaili menyebutnya dengan istilah *masyaqqah mu'tadah atau ma'lufah*. Kemudian yang kedua as-Suyûthi menyebut dengan *masyaqqah allaty tanfaku 'anha 'ibadah* (kesukaran yang dapat hilang dari ibadah). Az-Zuhaili menyebut dengan *masyaqqah ghairu al-mu'tadah* dan as-Syatiby menyebutnya dengan istilah *kharijah 'an al-mu'tad*.

Menurut analisis penulis, klasifikasi *masyaqqah* yang menjadi perdebatan ulama adalah *Masyaqqah* pertengahan (*al-mutawassthah*) yang berada pada titik interval di antara dua bagian sebelumnya. Jenis *masyaqqah* yang terakhir ini bisa mendapat *rukshah*, jika telah mendekati kadar *masyaqqah* pada urutan yang tertinggi (*a'la*). Dan sebaliknya apabila lebih dekat pada kategori *masyaqqah* yang paling ringan (*adna*) maka ia tidak dapat menyebabkan *rukshah*.⁶

Dalam catatan terakhir, as-Suyûthi menegaskan bahwa tidak ada ukuran pasti pada jenis *masyaqqah* yang *mutawassitah* ini. Satu-satunya cara mengetahuinya adalah melalui metode analisa-kualitatif (*taqribi*; mendekati).

Masyaqqah adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan relatif, dalam arti ukuran dan batasannya sangat sulit dibedakan (kadang si A merasa berat mengerjakan, si B tidak, padahal pekerjaannya sama). Hal ini terjadi pada jenis

⁶As-Suyûthi, *al-Asybah wa al-Nazhâir*, h. 111.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

metodologis berupa *taqribi* guna mengukur beragam jenis *masyaqqah* yang bisa memperoleh keringanan hukum.

Secara umum, *taqribi* dimaknai sebagai upaya pengukuran kadar *masyaqqah* apakah telah melewati batas minimal atau tidak. Jika kadar *masyaqqah* masih dalam taraf terendah (*adna*), maka tidak ada pemberlakuan *rukhsah*. Tapi jika telah melampaui taraf terendah, baik telah mencapai katagori *mutawassithah* ataupun sampai level tertinggi (*a'la*), maka ia akan mendapat *rukhsah*.

Dalam uraian seputar metodologi ini, 'Izzu ad-Dîn bin 'Abd al-Salâm menjelaskan bahwa, ibadah pasti mengandung *masyaqqah* (sekurang-kurangnya dipandang dari segi bahwa ia adalah taklif atau tuntutan. Jika kadar *masyaqqah* yang normal semakin bertambah tingkat kesulitannya karena ada masalah-masalah tertentu, maka di titik ini dia telah berada pada dan berubah menjadi level *mutawassithah*. Seseorang yang sedang berpuasa misalnya, pasti mengalami *masyaqqah*, baik berupa lapar, haus, dan seterusnya. Jika puasa itu dilakukan dalam keadaan sakit, maka secara otomatis *masyaqqahnya* bertambah, yakni *masyaqqah* berpuasa ditambah *masyaqqah* sakit. Pada kondisi inilah *masyaqqah* itu telah melewati batas minimal (*adna*) sehingga bisa mendapatkan *rukhsah*.⁷

⁷*Ibid.*



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Dengan konsep *masyaqqah* as-Suyûthi ini menegaskan karakteristik hukum Islam yang bersifat dinamis dan selalu memperhatikan aspek kemaslahatan bagi mukallaf.

2. Sebab-sebab al-Masyaqqah

Menurut Abdurrahman As-Suyûthi dalam *al-Asybah wan Nazdâir*, menyebutkan bahwa terdapat tujuh macam *Masyaqqah* yang dapat mendatangkan *rukhsah* (kemudahan) yaitu: *Safar* (berpergian), *Marodl* (sakit), *Ikrâh* (terpaksa atau dipaksa), *Nisyan* (lupa), *Jahl* (bodoh), *Ustrun* dan *Umumul Balwa* (kesulitan dan berlaku umum), *Naqsh* (kekurangan).⁸

Sebab-sebab *al-masyaqqah* yang dijelaskan oleh as-Suyûthi di atas menegaskan bahwa ketika seseorang mengalami hal tersebut maka dia akan mendapat *rukhsah*. Baik ada kesulitan yang dirasakan ataupun tidak. Dengan kata lain bahwa syariat memberlakukan hukum *rukhsah* bagi siapa saja yang sedang musafir atau sakit sekalipun dalam safarnya tidak ada kesulitan. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam hal ini, maka as-Suyûthi menjelaskan satu persatu keringanan dari tiap *masyaqqah* tersebut.

Kemudian untuk menganalisa sebab-sebab *masyaqqah* yang dijelaskan as-Suyûthi ini penulis membandingkan dengan ulama yang lain.

Secara umum bahwa sebab *masyaqqah* yang membawa kepada keringanan sebenarnya tidak hanya terbatas pada tujuh macam. Seperti yang

⁸*Ibid*, h. 110.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

dijelaskan oleh para ulama bahwa semua keringanan dan kemudahan yang ada pada syariat Islam dibagi kedalam dua kategori:⁹

- a. Hukum yang pada dasarnya telah mendapatkan keringanan dalam syariat tanpa melihat sebab atau terbatas kepada satu individu saja, bahkan keringanan ini berlaku umum baik saat perlu ataupun tidak. Adanya keringanan dalam muamalat seperti syariat tentang *Qhirâd*, *hiwalah*, *bai salam*, *Iqâlah*, *syirkah*, *shulh*, *'ariyah*, *rahn* dan lain-lain. Dan keringanan dalam hal ibadah seperti boleh menyapu khuf pada saat musafir ataupun *muqim*, bolehnya melakukan salat sunat dengan duduk sekalipun dia mampu melaksanakannya dengan berdiri, atau bolehnya makan dan minum serta berhubungan suami istri pada saat malam bulan ramadan.
- b. Keringanan yang diberikan kepada mukallaf pada keadaan-keadaan tertentu. Sebab keringanan ini dibagi kedalam dua bagian, yaitu:¹⁰
 - 1) *'Awârid Samawiyah*, yaitu kejadian berlaku bagi mukallaf tanpa ada pilihan. Seperti gila, *as-shigar* (anak kecil), lupa, tidur, pingsan, sakit, haid, nifas dan mati.
 - 2) *'Awârid Muktasabah*, yaitu kejadian yang berlaku adanya peran dari mukallaf. Kategori ini dibagi dua:
 - a) Sebab yang berasal dari mukallaf seperti *al-jahlu*, *as-sakru*, *al-khata'* dan *as-safar*.
 - b) Sebab yang berasal dari orang lain seperti *al-ikrah* (paksaan)

⁹Al-'Alâi, *al-Majmû al-Mazhab*, h. 347.

¹⁰*Ibid*,



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

adalah *Dharurat, al-hâjah, al-'usru, 'umûm al-balwa*.

Penulis menganalisa bahwa konsep *masyaqqah* as-Suyûthi ini memiliki beberapa keistimewaan dibanding dengan ulama lain. Melalui konsep *masyaqqah* ini, as-suyûthi telah menjelaskan contoh aplikasi dari setiap *masyaqqah* yang dihadapi mukallaf. As-Suyûthi memberikan penjelasan dengan detail dan *tafshili* (terperinci). Konsep yang seperti dijelaskan as-Suyûthi ini tidak penulis temukan dalam kitab-kitab terdahulu seperti kitab *Asybâh wa Nazhâir* karya Tajuddin as-Subki atau kitab *al-Muwafaqât* karya imam as-Syatibi atau karya-karya lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kajian imam as-Suyûthi ini merupakan bentuk penelitian dengan ijtihad dan kedalaman ilmu yang dikuasai imam as-Suyûthi hingga muncul konsep *masyaqqah* ini. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa konsep ini dapat menjadi rujukan dalam penentuan hukum Islam terutama ketika terjadi *masyaqqah*.

B. Analisis Pengaruh *Al-Masyaqqah* Terhadap Hukum Islam

Penulis menganalisa bahwa yang dimaksud dari pengaruh *al-masyaqqah* terhadap hukum Islam dalam konsep ini adalah berupa keringanan dalam bentuk penghapusan hukum, pengurangan, penggantian, penggantian dengan cara didahulukan dan diakhirkan atau berubahnya cara yang dilakukan.

Untuk mengetahui apakah *al-masyaqqah* tersebut dapat mempengaruhi hukum Islam atau tidak, maka perlu ditegaskan bahwa *al-masyaqqah al-*



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

mu'atsarah ji' lakhiy (kesulitan yang berpengaruh kepada keringanan) dibagi dalam dua bagian:¹¹

1. *Masyaqqu rabataha as-syar'i bi asbâb mu'ayanah*

Yaitu kesulitan yang telah ditentukan oleh syariat sebagai sebab keringanan, seperti yang telah dijelaskan oleh as-Suyûthi tentang tujuh sebab *masyaqqah* membawa kepada keringanan, yaitu: *Safar* (berpergian), *Maradl* (sakit), *Ikrâh* (terpaksa atau dipaksa), *Nisyan* (lupa), *Jahl* (bodoh), *Ustrun* dan *Umumul Balwa* (kesulitan dan berlaku umum), *Naqsh* (kekurangan).¹²

Para ulama menjelaskan bahwa sebab-sebab keringanan di atas dikarenakan adanya *masyaqqah*. Namun dalam syariat tidak ada kriteria khusus yang menjelaskan *masyaqqah*, Karena *masyaqqah* itu merupakan suatu hal yang maknawi dan sering berubah-ubah sesuai dengan kondisi individu, waktu dan tempat. Boleh jadi sesuatu itu dianggap *masyaqqah* bagi seseorang, tetapi bukan *masyaqqah* bagi yang lain. Seorang pengembara yang terbiasa hidup di padang pasir, tidak merasa ada kesulitan untuk melakukan ibadah puasa tepat pada waktunya, tetapi hal itu tentu akan berbeda dengan yang lainnya.¹³

Seorang pengembara yang naik unta di bawah terik matahari di padang pasir, tidak sama kesulitannya dengan orang yang mengembara menggunakan pesawat terbang. Begitu pula yang musafir di musim panas tidak sama dengan yang musafir di musim dingin dan berbeda pula antara musafir pejabat dengan bekal yang cukup dari musafir rakyat biasa dan sebagainya. Justru itu, boleh jadi

¹¹Adnân Muhammad Amâmah, *al-Ihkâm*, h. 65.

¹²As-Suyûthi, *al-Asybah*, h. 110.

¹³As-Syâtibi, *al-Muwâfaqât*, jilid 1, h. 314-315.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

tidak ada syarat atau kriteria khusus dalam menentukan *masyaqqah* yang bagaimana boleh membawa keringanan.

Dalam banyak hal *masyaqqah* ditentukan dengan adanya *'illat* atau sifatnya saja sebagai asas bagi adanya *takhfif*, tanpa melihat kepada hakekat *masyaqqah* yang abstrak itu. Perjalanan menjadi sebab adanya *takhfif*, karena menurut adatnya ada *masyaqqah*.

Hal-hal di atas merupakan penegasan hukum *masyaqqah* yang berkaitan dengan *safar*. Adapun *masyaqqah* yang lainnya seperti *masyaqqah marad* (sakit) maka syariat menyerahkan kepada mukallaf yang merasakannya, apakah dia berhak mendapat keringanan atau tidak. Karena sakit yang dirasakan setiap orang sangat berbeda antara satu dengan yang lain, berapa banyak orang sakit yang mampu melaksanakan puasa dan salat, sedangkan yang lain tidak mampu melaksanakannya. Bagi mereka yang tidak mampu mengerjakannya maka dia berhak mendapat keringanan, namun bagi mereka yang mampu, maka tidak ada keringanan.

Dengan adanya pemahamana seperti ini, maka menurut Ahlu Zhahir, sakit yang dapat membawa kepada keringanan adalah sakit apapun yang menyimpannya seperti sakit ibu jari atau sakit gigi. Mereka beralasan bahwa ayat yang berkaitan dengan sakit bentuknya umum dan bahwa keringanan yang terjadi karena adanya *'illat* yaitu sakit, seperti *safar* merupakan sebab adanya keringanan sekalipun tidak adanya *masyaqqah*.

Pendapat Ahlu Zhahir ini ditentang oleh As-suyûthi dan jumhur ulama. Mereka menjelaskan bahwa sakit yang mempengaruhi hukum adalah sakit



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

yang sangat parah, yaitu ketika seseorang melakukan tindakan tertentu maka sakitnya akan bertambah atau menyebabkan lama sembuhnya.

Para ulama juga berbeda pandangan tentang *al-ikrah* (paksaan) untuk melakukan zina. Menurut ulama Hanafiah dan ulama Hanabilah, paksaan tidak berlaku pada zina. Dengan demikian keharaman berbuat zina bersifat tetap dan tidak berpengaruh oleh adanya *ikrah* (paksaan) atau tidak, keharaman ini bersifat tetap bagi laki-laki tidak bagi perempuan.

as-Suyûthi berbeda pandangan mengenai *ikrah* ini, as-Suyûthi menegaskan bahwa adanya *ikrah* tidak mempengaruhi keharaman berbuat zina baik bagi laki-laki ataupun perempuan, karena *mafsadat* (akibat buruk) zina lebih keji atau buruk dari bersabar atas pembunuhan.

Dalam konsep *al-masyaqqah* as-Suyûthi ini sangat jelas bahwa Ketika seseorang mengalami kesulitan-kesulitan tersebut maka tidak secara otomatis ia mendapat *rukhsah* (keringanan). Namun Ada beberapa kriteria-kriteria khusus yang harus diperhatikan oleh mukallaf dalam *masyaqqah* yang membawa kepada kemudahan dan dapat mempengaruhi hukum Islam.

Penulis menilai bahwa dengan konsep *masyaqqah* suyûthi ini mampu menjawab setiap masalah yang berlaku khususnya dalam masalah kesulitan yang selalu menimpa mukallaf. Hal ini dapat dilihat dalam penerapan hukumnya yang kemudian diberi kemudahan karena adanya *masyaqqah* seperti yang dijelaskan oleh as-Suyûthi pada bab III.

Dengan demikian bahwa konsep *masyaqqah* yang dijelaskan oleh as-Suyûthi ini mempunyai keunggulan atau keistimewaan, yaitu sesuai dengan



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

karakteristik hukum yang bersifat inkstabil, dinamis dan selalu sesuai dengan kondisi individu. Hal ini dapat dilihat pada contoh penerapan pengaruh yang dihasilkan dari adanya *masyaqqah*.

Seperti bahwa Allah Swt mengharamkan memakan bangkai dan minum khamar. Namun pada saat tertentu ketika ada *masyaqqah* seorang mukallaf diberi kemudahan untuk memakan bangkai atau minum khamar.

Kemudian *al-masyaqqah* yang dijelaskan as-Suyûthi ini juga menggambarkan bahwa syariat Islam selalu memudahkan dan menghilangkan kesulitan dan selalu relevan sesuai perkembangan zaman, hal ini dapat dilihat dari keringanan hukum pada masalah tertentu dan masalah kontemporer, diantaranya:

- a. Boleh memandang kepada wajah perempuan untuk keperluan lamaran, pengobatan, persaksian, muamalah, pengajaran, menyelamatkan dari kebakaran, tenggelam dan kecelakaan.¹⁴
- b. Para PNS boleh menerima gaji dari pemerintah, walaupun tercampurnya hasil dari pajak yang halal dan yang haram.
- c. Boleh menggunakan emas ketika ada keperluan seperti mengganti hidung yang terpotong.¹⁵
- d. Bolehnya otopsi dalam hal penyidikan.¹⁶
- e. Boleh menggunakan hewan sebagai kelinci percobaan.

¹⁴Ibnu Qudâmah, *al-Mughnî*, jilid 6, h.101.

¹⁵Az-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, jilid 3, h. 544.

¹⁶*Ibid*, h. 521.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

f. Boleh melakukan proses bayi tabung apabila ada larangan dari suami istri untuk dapat keturunan, dengan syarat bahwa sperma yang dimasukkan ke dalam rahim istrinya merupakan sperma dari suaminya yang sah.

Penulis telah menganalisa bahwa hukum yang berkaitan dengan konsep *masyaqqah* ini mencapai sekitar 500 (lima ratus) cabang hukum Islam secara umum. Dalam hal ini penulis merincikan secara umum pengaruh *masyaqqah* dalam hukum Islam menurut as-Suyûthi dalam kitabnya *Asybah wa Nazhâir*

Hukum yang berkaitan dengan *safar* ada sekitar 9 (sembilan), dalam hal *maradl* sekitar 22 (duapuluh dua) masalah, yang berkaitan dengan *ikrah* mencapai 100 (seratus) masalah, yang berkaitan dengan *an-nisyan* dan *al-jahlu* sekitar 60 (enampuluh) masalah, *al-'usru dan 'umum balwa* sekitar 95 (sembilanpuluh lima) masalah dan hal yang berkaitan dengan *an-naqsu* sekitar 9 (sembilan) masalah, jumlah keseluruhan mencapai 295 (dua ratus sembilanpuluh lima) masalah hukum Islam. hal ini belum lagi ditambah dengan permasalahan yang berkaitan dengan *masyaqqah* secara umum. Karena menurut analisa penulis, secara garis besar konsep *al-masyaqqah* yang dijelaskan as-Suyûthi ini juga sangat erat kaitannya dengan beberapa *al-Adillah as-Syar'iyah* (dalil-dalil syariat) seperti *al-Qiyas, al-Istihsân, al-Mashâlih al-Mursalah, Sad az-Dzarâ'i, al-'Urf, ad-Dharûrât, dan al-Hâjât*.

2. *Masyaqqu Lam Yarid min as-Syar'i Dhabtu wala Tahdîd*¹⁷

Yaitu kesulitan yang tidak ada kriteria atau ketetapan khusus dari syariat. Dalam pembahasan konsep *al-masyaqqah* as-Suyûthi, penulis tidak

¹⁷ 'Adnân Muhammad Amâmah, *al-Ihkâm*, h. 66.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

kesulitan yang telah ditentukan oleh syariat sebab keringanannya.

Untuk memperjelas kajian ini maka penulis mengutip dari beberapa sumber, hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan yang tidak ada kriteria atau ketetapan khusus dari syariat tersebut.

Secara umum kesulitan yang tidak ada kriteria khusus dari syariat ini dapat membawa kepada keringanan apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini, di antaranya:

- a. *Masyaqqah* itu harus bersifat *haqiqat* (benar-benar terjadi kesulitan).

Imam as-Syâtiby dalam kitabnya *al-Muwâfaqât* membedakan antara *al-masyaqqah haqiqah (hakikat) dan tauhamiyah (dugaan)*.¹⁸ Makna “*al-masyaqqah haqiqah*” adalah Kesulitan yang benar-benar dirasakan hamba ketika mengerjakan ibadah tersebut, seperti orang yang telah berusaha untuk berpuasa tapi tidak mampu untuk meneruskannya, atau orang yang mencoba untuk melaksanakan salat dalam keadaan berdiri, namun dia tidak mampu melaksanakannya, atau orang tidak bisa menggunakan air untuk bersuci. Maka dia harus benar-benar mencoba.¹⁹ Adapun “*al-masyaqqah tauhamiyah*” adalah sesuatu yang muncul hanya berdasarkan dugaan atau sangkaan, seperti:

- 1) Seorang yang menduga bahwa besok dia demam, maka dia tidak dapat keringanan berbuka sebelum terkena demam.

¹⁸Al-Syâtiby, *al-Muwâfaqât*. jilid 1. h. 334-335.

¹⁹*Ibid.*



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

mulai pagi dia tidak berpuasa padahal haidnya belum dialaminya. Maka *masyaqqah* seperti ini tidak mendapatkan keringanan karena adanya dugaan yang tidak jelas.

- b. *Masyaqqah* tersebut mempunyai kesamaan pada hukum yang telah ditentukan pada syariat.

Perempuan yang sedang *istihadah* boleh melaksanakan salat walaupun darahnya tetap keluar, dengan syarat berwudu setiap kali mau mengerjakan salat dan membersihkan tempat keluarnya darah. Masalah keringanan ini diqiyaskan ketika seseorang luka dan melihat darah yang selalu keluar dari tubuhnya, selalu keluar angin atau kencing tidak bersih. Maka dalam hal ini mereka mendapat keringanan seperti hukum *istihadah*.²⁰

- c. Tidak ada *Maqhâsid as-Syari'ah* (tujuan syariat) dibalik suatu kesulitan.

Seperti berjihad, banyak sekali kesulitan yang akan dihadapi, di antaranya kesulitan dalam bepergian, kesulitan menghadapi adanya kehilangan nyawa dan lainnya. Kesulitan ini bukanlah menjadi tujuan. Karena tujuan berjihad adalah untuk menjaga agama dan keamanan bagi orang muslim.²¹

- d. Tidak menyebabkan terabaikannya perkara yang lebih penting.

²⁰As-Syâtiby, *Al-Muwâfaqât*, jilid 1. h. 512-513.

²¹Ya'kub bin Abdul Wahab al-Bâhisîn, *Qaidah al-Masyaqqah, al-Masyaqqatu Tajlîb Taysî*, cet 1 (Riyâdh: Maktabah Rasyâd, 1424 H / 2003), h. 37.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

mengabaikan perkara yang lebih penting, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa kaedah fikih di antaranya sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَحْظَمُهُمَا بِإِتْكَابِ أَحْفَيْهِمَا^{٢٢}

e. Kesulitan Sering Terjadi

Kesulitan yang sering terjadi bagi seorang muslim merupakan salah satu sebab keringanan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan para ulama di antaranya:

- 1) Imam Jarkasy dalam kitab *al-Mansur fi Qawâed* Setelah menjelaskan beberapa contoh keringanan, ia menyebutkan:

هَذَا إِذَا كَانَتْ الْمَشَقَّةُ وَقُوعُهَا عَامًا، فَلَوْ كَانَ نَادِرًا لَمْ تَرَاعِ الْمَشَقَّةَ فِيهِ^{٢٣}

- 2) Imam Izzu ad-Dîn Ibnu Abd Salâm menjelaskan:²⁴

Syariat Islam sangat memperhatikan antara ‘*uzur* (halangan) yang sering terjadi dan jarang terjadi. Ada keringanan pada ‘*uzur* yang sering terjadi karena sulit untuk menghindarinya dan tidak ada keringanan pada ‘*uzur* yang jarang terjadi.

Seperti orang yang salat ketika tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menutup auratnya dan dia berada di tempat penduduk yang mayoritas meraka tidak menutup aurat (telanjang) maka dia tidak wajib

²²As-Suyûthi, *al-Asybah wa al-Nazhâir*, h 103-108.

²³Badr ad-Dîn Muhammad bin Bahadur al-Jarkasy, *Kitâb al-Mansûr fi Qawâid*, jilid 3, (Alkuwait: Wazârah al-Aukâf, 1982), h. 171.

²⁴Izzu ad-Dîn, *Qawâid Ahkâm*, jilid 2, h. 5.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

mengqada' shalatnya, karena dianggap sebagai *masyaqqah*. Demikian juga tidak wajib *mengqada'* salat bagi orang yang melakukannya dalam keadaan duduk, orang yang bertayamum ketika musafir, perempuan yang *istihadah*, kencing tidak lancar, sering buang angin. karena 'uzur ini terjadi secara umum.²⁵

f. Memperhatikan Perbedaan Kesulitan Dalam Bidang Ibadah Dan Muamalah

Ada perbedaan antara kriteria (batasan) kesulitan dalam hal ibadah dan muamalah, dalam bab muamalah, *al-masyaqqah* secara langsung dapat membawa keringanan dalam hukum, contohnya dalam *ba'i salam* (jual beli dengan pesanan) atau memesan barang, maka cukup memberitahukan sifat-sifat tertentu bagi barang yang akan dipesan.²⁶

Masyaqqah dalam masalah ibadah telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada kriteria dan batasan Kesulitan yang membawa keringanan yang tidak ditegaskan dalam syariat dan *masyaqqah* yang tidak ada nashnya sebagai sebab keringanan, maka dalam bab ibadah tidak dapat mendapat keringanan kalau hanya semata-mata adanya *masyaqqah*.²⁷

g. Memperhatikan Perbedaan Antara Perintah Dan Larangan

Dasar pelaksanaan agama atau syariat Islam ini terdiri dari dua bagian. Ada yang berupa perintah (*'amar*) agar dikerjakan dan ada yang berupa larangan (*nahyu*) agar di jauhi. Dua hal tersebut dapat ditemukan

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.* h. 13.

²⁷Adnan 'Amamah, *Al-Ihkâm*, h. 69.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

pada sumber utama ajaran Islam yaitu Qur'an dan Sunnah Rasûlullah
shallAllâhu 'alaihi wasallam.

Secara garis besar Islam sangat memperhatikan masalah larangan dibanding dengan perintah, karena sesuatu yang dilarang dalam syariat mengandung hikmah yang mendalam yakni adanya mudarat atau kerusakan.²⁸ oleh karena itu seorang muslim hendaknya meninggalkan larangan secara sempurna. Sebagaimana sabda Rasûlullâh saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.:

قال سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: « ما نهيْتُكم عنه فاجتنبوه ،

فافعلوا منه ما استطعتم ، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على

أنبيائهم.

h. Membedakan antara yang diharamkan secara *zhatih* atau *ligairihi*

Untuk mendapatkan keringanan pada sesuatu yang diharamkan dalam hukum Islam maka seseorang harus membedakan antara yang diharamkan secara *zhatih* atau *ligairihi*.

Menurut para ulama pembagian haram dapat dibedakan menjadi dua yaitu haram *lidzatihi* (karena dzatnya) dan haram *lighairihi* (karena yang lainnya).³⁰

²⁸As-Suyûthi, *Asybah wa Al-Nazhâir*, h. 87. Lihat juga: Ibnu Nujaim Zainal Abîdin bin Ibrahim, *al-Asybah wa al-Nazhâir*. cet 1, (Beirut, Lebanon: Dâr Kutub al-'Ilmiyah, 1993 M), h. 90.

²⁹Al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî*, jilid 9, h. 117. Dan Muslim bin al-Hajaj, *al-Jami' al-Shahih*, jilid 7, h. 91.

³⁰Muhammad Abû Zahrah, *'Usûl fikih*, h. 44.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Haram karena dzatnya adalah sesuatu yang diharamkan karena adanya bahaya pada dzatnya, seperti makan bangkai, minum khamr, zina, pencurian, dan sebagainya yang menyangkut kepada *maqashid as-syariah* (tujuan syariah), yaitu: memelihara agama, memelihara diri, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

2) Haram *lighairihi* karena sebab yang lainnya

Haram *lighairihi*, istilah lainnya adalah *Haram Li al-Kasbi* adalah sesuatu yang dilarang bukan karena dzatnya akan tetapi bisa mengakibatkan jatuh kepada hukum haram, misal cara memperolehnya tidak dengan jalan yang benar. Seperti memandang aurat perempuan, hal ini dilarang karena dapat menyebabkan seorang berbuat zina. *Haram lighairihi* boleh dilakukan pada saat tertentu (*dharurat*) dan ada keperluan. Misalnya seorang wanita boleh menampakan auratnya dengan tujuan untuk berobat.

i. Bahwa Kesulitan tidak bertentangan dengan nash

Di antara kesulitan yang membawa kepada keringanan adalah kesulitan tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan tidak keluar dari kewajiban syariat. Adapun kewajiban syariat seperti kewajiban berjihad, hukuman bagi pezina, para pembuat kerusakan. Untuk hal-hal yang demikian itu tidak berlaku keringanan.³¹

³¹Ahmad bin Syaikh Muhammad az-Zarqâ, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, cet. 2 (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1989 M), h. 157.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

walaupun kencing manusia termasuk *masyaqqah* atau *umum balwa* namun hal ini tidak mendapat keringanan disebabkan adanya nash yang menjelaskan bahwa kencing manusia adalah najis.³² Sebagaimana hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abdullah ketika didatangkan kepadanya kotoran unta:

رَوَاهُ أَبُو هَالِمٍ فِي مَجْلَدِهِ فِي الْفُرُقِ الْبَعْضِ لِلْمَسْأَلَةِ

خَذَ الْحَجْرَيْنِ وَالْقَى الرَّوْتَةَ وَقَالَ إِنَّهَا

رِكْسٌ ٣٣

j. Bahwa kesulitan tersebut telah dijelaskan syariat³⁴

Allâh swt sebagai *musyarri'* telah memberikan keringanan di setiap kewajiban yang ditetapkan pada hambanya sesuai dengan keadaannya. Di antaranya sebagai berikut:

- 1) Allâh memberi keringanan-keringan bagi orang yang tidak mampu berdiri dalam salat dengan melakukan salat dengan posisi yang apapun.
- 2) Allâh mewajibkan salat dengan waktu yang telah ditetapkan, di sisi lain Allâh memberikan keringanan bagi orang musafir untuk menjama' atau mengqashar Salat.

³²Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazhâir*, h. 83. Lihat juga: Haidar 'Ali, *Durar al-Hikâm Syarah Majallâh al-Ahkâm*, jilid 1, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyah), h. 32.

³³Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, jilid 1, (Beirut: 'Alim Kitâb, 1998 M), h. 427

³⁴Adnan Amâmah, *al-Ihkâm*, h. 72.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

3) Allah mewajibkan puasa bagi kaumnya, namun di sisi lain ada keringanan bagi orang yang sakit dan musafir. Allah mewajibkan untuk bersuci dari najis, namun di sisi lain Allah memaafkan najis-najis yang sulit untuk dihindari seperti darah bisul dan darah nyamuk.